

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN ATAU KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAU
KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPA Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

BAB II

BAB II
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Penyesuaian Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan dengan jenis pelayanan penggunaan tempat pemrosesan akhir sampah berdasarkan perkiraan biaya investasi dan pengoperasian serta pemeliharaan.
- (2) Biaya investasi dan pengoperasian serta pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan estimasi satuan biaya penggunaan /ton (per ton).

Pasal 3

Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Jenis Pelayanan dan Tarif	
Lama	Baru
Penggunaan Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPSA) oleh pribadi atau badan, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dikenakan retribusi berdasarkan jenis sampah sebagai berikut : a. Jasa dan perumahan Rp. 17.500,- /m3. b. fasilitas perekonomian dan industri kecil Rp. 50.000,-/m3. c. industri besar Rp. 50.000,-/m3. d. Sampah domestik insidentil Rp. 50.000,-/m3.	Penggunaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah : a. oleh pribadi atau badan dalam daerah berdasarkan jenis sampah sebagai berikut : 1. Jasa dan perumahan Rp. 54.000,- /ton 2. fasilitas perekonomian dan industri kecil Rp. 150.000,- /ton 3. industri besar Rp. 150.000,- /ton 4. Sampah domestik insidentil Rp. 150.000,- /ton b. oleh pribadi atau badan dari luar daerah berupa sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Rp. 175.000,-/ton.

BAB III

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 November 2020
WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 November 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 42